

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DARI MASING-MASING KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 130/ORT.02-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DARI MASING-MASING KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

ABSTRAK: bahwa dalam upaya mendukung kelancaran tugas-tugas pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, maka dipandang perlu menetapkan divisi dan koordinator wilayah dari masing-masing Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli; bahwa penetapan divisi dan koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 130/ORT.02-Kpt/5106/KPU-Kab/X/2018
Tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Dari Masing-Masing Komisioner
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2018